



PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO
SEKRETARIAT DAERAH

Gedung Menara Wijaya Lt. 8-9
Jl. Jend. Sudirman No. 199 Sukoharjo, Kode Pos 57521
Telepon (0271) 593068 Fax (0271) 593335
Website: www.sukoharjokab.go.id

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO
NOMOR : 180/047 TAHUN 2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN
INFORMASI HUKUM TAHUN 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 14 Tahun 2014 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kabupaten Sukoharjo, maka untuk kelancaran pelaksanaan tugas Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kabupaten Sukoharjo dapat dibentuk Tim Koordinasi Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kabupaten Sukoharjo yang susunan anggotanya terdiri dari unsur/instansi terkait sesuai kebutuhan;

b. bahwa guna kelancaran pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Tahun 2024;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No.13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

f

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2);
7. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 692);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2022 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 307);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 9 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2023 Nomor 9);
10. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 14 Tahun 2014 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kabupaten Sukoharjo (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2014 Nomor 21);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Tahun 2024, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU yaitu:

- a. menyusun perencanaan operasional pengelolaan dan mengoordinasikan pelaksanaan pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum;
- b. menyusun bahan laporan hasil pelaksanaan pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum;
- c. melaksanakan pengembangan kemampuan teknis melalui pelatihan, seminar, bimbingan teknis atau sejenisnya;

- d. mengelola sarana dan prasarana, serta memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi dalam pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum;
- e. melaksanakan standarisasi teknis pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum;
- f. melakukan evaluasi dan pelaporan pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum; dan
- g. melakukan koordinasi dan kerjasama dengan Pusat Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional serta anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Unit Jaringan Perangkat Daerah.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA Tim bertanggung jawab dan melaporkan pelaksanaan tugas kepada Bupati Sukoharjo melalui Sekretaris Daerah.
- KEEMPAT : Semua biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2024.
- KELIMA : Keputusan Sekretaris Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 3 JANUARI 2024

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUKOHARJO,


WIDODO

TEMBUSAN: Keputusan ini dikirim kepada Yth.:

1. Bupati Sukoharjo di Sukoharjo;
2. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
3. Tim yang bersangkutan.



Lampiran : Keputusan Sekretaris Daerah
Kabupaten Sukoharjo
Nomor : 180/047 TAHUN 2024
Tanggal : 3 JANUARI 2024

SUSUNAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN
INFORMASI HUKUM TAHUN 2024

NO	JABATAN/NIP/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo	Penanggungjawab	Bertanggung jawab atas seluruh kegiatan
2.	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Ketua	Bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan
3.	PIZZA SAMUDERA, SH, MH NIP. 198307142010011030 Penyuluh Hukum Ahli Muda pada Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Sekretaris	Bertanggung jawab di bidang kesekretariatan
4.	SRI HARDANI SUNARSIH, S.Sos, MM NIP. 197109251998032008 Pranata Humas pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
5.	DANANG INDRA SUMARDI,S.Kom NIP. 198112142010011024 Pranata Komputer pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
6.	TUNARDI, SE NIP.19740727 200604 1 003 Pustakawan pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
7.	BAMBANG SUBANDRIO, S.IP NIP.19950518 201902 2 005 Analisis Hukum Ahli Muda pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya

1

1	2	3	4
8.	HARJANTI,SH NIP. 198001102005012023 Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Muda pada Bagian Hukum Setda Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
9.	DWI WAHYUNI, SH NIP. 198206202009032006 Analisis Hukum Ahli Muda pada Bagian Hukum Setda Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
10.	ALFAIS DIASICHA VIRAMUKTI, SH NIP. 199108032019022004 Analisis Advokasi Hukum pada Bagian Hukum Setda Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
11.	ERVITA TRI ARYANI, SH NIP. 199703112020122014 Penyusun Rancangan Peraturan Perundang- Undangan pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
12.	FIRDA PAMBUDI ERLAMBANG, S.H NIP. 199802112022032015 Penyusun Rancangan Peraturan Perundang- Undangan pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
13.	JUHARUL ARIFIN,A.Md NIP.19921119 2022031005 Pustakawan Terampil pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya

1	2	3	4
14.	IQBAL DHARMAWAN, A.Md.S.I NIP.199907162022031004 Pustakawan Terampil pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUKOHARJO,



WIDODO